



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KOTA KEDIRI  
NOMOR 018 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MADRASAH  
TSANAWIYAH NEGERI 1 KOTA KEDIRI  
TAHUN 2026  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KOTA KEDIRI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Kediri Tahun 2026;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Kediri Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Kediri tentang Penetapan Tim Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Kediri Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 580 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan SPIP pada Kementerian Agama;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 633 Tahun 2020 tanggal 1 September 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Kementerian Agama;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;  
2. Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian Agama

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KOTA KEDIRI TENTANG PENETAPAN TIM PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KOTA KEDIRI TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Tim Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (ZI) Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Kediri 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas adalah:

1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
2. Berkoordinasi dan Konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM).

KETIGA : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) meliputi:

1. Manajemen Perubahan
  - a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota Satuan Kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  - b. Mengubah pola pikir dan budaya kerja pada Satker yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
  - c. Menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
2. Penataan Tatalaksana
  - a. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Kediri di Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  - b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Kediri Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  - c. Meningkatkan kinerja Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Kediri di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
  - a. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM



aparatur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Kediri pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

- b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Kediri pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  - c. Meningkatkan disiplin SDM aparatur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Kediri pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  - d. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Kediri pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  - e. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Kediri pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
    - a. Melaksanakan penyusunan Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Agama;
    - b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja yang terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.
  5. Penguatan Pengawasan
    - a. Meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah
    - b. Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
  6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
    - a. Meningkatkan Standar Pelayanan
    - b. Meningkatkan Budaya Pelayanan Prima
    - c. Meningkatkan Layanan Terpadu
    - d. Meningkatkan Inovasi dalam Layanan
    - e. Membuat Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Kediri  
pada tanggal 26 Januari 2026  
Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1  
Kota Kediri,



Tembusan:

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kediri

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH  
NEGERI 1 KOTA KEDIRI  
NOMOR 018 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENILAIAN MANDIRI  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MADRASAH  
TSANAWIYAH NEGERI 1 KOTA KEDIRI TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA MADRASAH  
TSANAWIYAH NEGERI 1 KOTA KEDIRI 2026

|                                           |   |                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penanggungjawab                           | : | Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Kediri                                                                                                               |
| Ketua Tim Pembangunan ZI                  | : | Anwar Mujamil                                                                                                                                                 |
| Sekretaris                                | : | Furrotul Khoiriyah                                                                                                                                            |
| Bidang Manajemen<br>Perubahan             | : | Koordinator Khoirun Ni'am<br>1. Sri Hanif<br>2. Akhmad Muflik<br>3. Nurul Hidayati<br>4. Didit Dwi Wahyuliono<br>5. Findi Imron Habibi<br>6. Afianti Nilasari |
| Bidang Penataan<br>Tatalaksana            | : | Koordinator Eka Haryono<br>1. Muchamad Achyad<br>2. Yazid Akbar Tawakkal<br>3. Yuliyanto<br>4. Kunti Titin Rosidah<br>5. Diana Fauzi                          |
| Bidang Penataan<br>Manajemen SDM          | : | Koordinator Mulyono<br>1. Sulis Setyowati<br>2. Muhammad Bahrul Ulum<br>3. Mawar Fitri Dwi Sri Suyati<br>4. Ahmad Saiful Khoir<br>5. Mustatiah                |
| Bidang Penguatan<br>Akuntabilitas Kinerja | : | Koordinator Mardiah Hayati<br>1. Lia Masfiatul Khariroh<br>2. Istiqomah<br>3. Rizal Aga Sanjaya<br>4. Eli Purwanto<br>5. Mujamaah                             |
| Bidang Penguatan<br>Pengawasan            | : | Koordinator Khotim Maslikah<br>1. Ribhatul Jamilah<br>2. Zamzam Rahmawati<br>3. Yoni Nurdianto<br>4. Luki Satoto<br>5. Mashudi Hidajat                        |
| Bidang Peningkatan<br>Kualitas Pelayanan  | : | Koordinator Nurelah<br>1. Binti Choirun Nikmah<br>2. Ruchsotin Hasanah<br>3. Aslikah<br>4. Didik Siswanto<br>5. Dhinar Yuhan Wigati                           |

Tim Pendukung Data

1. Mujib Mudhofar
2. Any Puspita Sari
3. Nita Puspitasari
4. Rosita Nur Fadilah
5. Siti Zulaihah

Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1  
Kota Kediri,

